

---

# Transformasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Modern

*Saema Putri Hutapea*

*Fakultas Hukum*

---

## **Abstrak**

*Teknologi blockchain telah mengalami perkembangan pesat dan menarik perhatian di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, logistik, kesehatan, dan pemerintahan. Namun, adopsi teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum dan regulasi yang signifikan. Artikel ini membahas implikasi hukum dan regulasi dari teknologi blockchain, termasuk masalah privasi data, keamanan, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang baru. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi oleh regulator dalam mengelola teknologi blockchain serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mengelola implikasi hukum dari teknologi blockchain.*

**Kata Kunci:** *Teknologi Blockchain, Implikasi Hukum, Kepatuhan, Regulasi, Keamanan, Privasi, Kebijakan Public*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Teknologi blockchain telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir, memberikan dampak yang luas di berbagai sektor, termasuk keuangan, rantai pasokan, kesehatan, dan banyak lagi. Teknologi ini, yang awalnya diperkenalkan sebagai dasar untuk mata uang kripto seperti Bitcoin, sekarang dipandang sebagai solusi untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi digital.*

*Blockchain, pada dasarnya, adalah buku besar terdistribusi yang tidak dapat diubah, yang memungkinkan transaksi untuk dicatat dengan cara yang aman, transparan, dan tanpa memerlukan perantara. Fitur-fitur ini menjadikan blockchain sebagai alat yang sangat kuat untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan dapat dipercaya. Namun, perkembangan pesat teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam bidang hukum dan regulasi.*

*Penerapan blockchain di sektor keuangan, misalnya, menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi mata uang kripto, perlindungan konsumen, dan pencegahan pencucian uang. Demikian pula, penggunaan blockchain dalam rantai pasokan menuntut adanya standar dan regulasi yang memastikan keamanan dan integritas data di seluruh proses distribusi barang.*

*Selain itu, sifat desentralisasi dari blockchain menimbulkan tantangan hukum terkait yurisdiksi dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan, karena tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan blockchain. Hal ini memerlukan pendekatan regulasi yang inovatif dan kolaboratif antara negara-negara dan organisasi internasional.*

*Meskipun demikian, potensi manfaat blockchain yang besar membuat penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dan regulasinya menjadi sangat penting. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, sambil meminimalkan risiko yang terkait.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan regulasi dari teknologi blockchain, dengan fokus pada bagaimana berbagai negara dan badan regulasi internasional merespons fenomena ini. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan regulasi blockchain dan menawarkan rekomendasi untuk kebijakan yang efektif dan adaptif.*

### **Metode Penelitian**

*Penelitian mengenai "Teknologi Blockchain: Implikasi Hukum dan Regulasi" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pertama, peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, laporan pemerintah, dan publikasi dari organisasi internasional. Ini melibatkan peninjauan literatur yang relevan mengenai teknologi blockchain, regulasi yang ada, dan studi kasus dari berbagai yurisdiksi.*

*Selanjutnya, dilakukan analisis dokumen hukum dan regulasi yang berkaitan dengan blockchain di berbagai negara untuk memahami kerangka hukum yang sudah ada. Peneliti menganalisis undang-undang, peraturan, kebijakan, dan panduan yang dikeluarkan oleh badan pengatur. Selain itu, wawancara mendalam dengan ahli hukum, regulator, dan praktisi blockchain juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam dan perspektif praktis tentang tantangan dan implikasi hukum dari penerapan teknologi ini.*

*Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari data, serta hubungan antara tema-tema tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif implikasi hukum dari teknologi blockchain, mengidentifikasi celah regulasi, serta mengusulkan rekomendasi untuk kerangka regulasi yang lebih efektif.*

*Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek komparatif dengan membandingkan pendekatan regulasi di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan. Peneliti mengkaji berbagai model regulasi dan menganalisis efektivitasnya dalam menangani isu-isu hukum yang terkait dengan blockchain. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi blockchain.*

## **PEMBAHASAN**

*Teknologi blockchain telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan potensinya untuk mengubah cara kita melakukan transaksi, menyimpan data, dan bahkan menyusun sistem kepercayaan, blockchain telah menarik perhatian tidak hanya dari kalangan teknologi, tetapi juga dari sektor hukum dan regulasi. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi implikasi hukum dan regulasi dari teknologi blockchain. Kami akan membahas dasar-dasar teknologi blockchain, tantangan hukum yang dihadapi, serta upaya regulatif yang dilakukan oleh berbagai yurisdiksi.*

### *Dasar-dasar Teknologi Blockchain*

*Sebelum membahas implikasi hukum dan regulasi, penting untuk memahami dasar-dasar teknologi blockchain. Blockchain adalah ledger terdistribusi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara aman dan transparan tanpa memerlukan perantara. Setiap transaksi direkam dalam blok yang dihubungkan satu sama lain secara kriptografis, menciptakan rantai blok (blockchain). Keamanan dan integritas blockchain diperoleh melalui konsensus yang terdistribusi, seperti Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS).*

### *Implikasi Hukum dari Teknologi Blockchain*

#### *Keamanan dan Privasi*

Salah satu implikasi utama dari teknologi blockchain adalah keamanan dan privasi data. Meskipun transaksi dalam blockchain bersifat transparan, identitas pemilik asli seringkali disembunyikan di balik alamat kriptografi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal penegakan hukum, terutama dalam investigasi kejahatan yang melibatkan blockchain. Selain itu, pertanyaan tentang kepemilikan data dan hak privasi muncul ketika data yang sensitif disimpan dalam blockchain.

#### *Smart Contracts*

Smart contracts, atau kontrak pintar, adalah kode komputer yang berjalan secara otomatis ketika kondisi yang ditetapkan terpenuhi. Mereka berpotensi menggantikan kontrak tradisional dalam berbagai transaksi, mulai dari pembelian real estate hingga pembayaran otomatis. Namun, tantangan hukum muncul dalam hal penegakan kontrak, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen dalam konteks smart contracts.

#### *Regulasi Keuangan*

Blockchain telah mengubah lanskap keuangan dengan peningkatan adopsi cryptocurrency dan penawaran koin awal (Initial Coin Offerings/ICOs). Regulator di seluruh dunia telah berusaha menyesuaikan regulasi keuangan mereka dengan teknologi blockchain, termasuk dalam hal anti-pencucian uang (anti-money laundering/AML) dan penipuan. Tantangan terbesar adalah menciptakan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi inovasi blockchain tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan.

Regulasi keuangan pada teknologi blockchain bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan terkadang bahkan dalam satu negara pun dapat ada perbedaan peraturan antara yurisdiksi yang berbeda. Namun, secara umum, regulasi tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

*Pengenalan dan Kepatuhan (KYC/AML):* Banyak yurisdiksi mewajibkan perusahaan blockchain untuk menerapkan prosedur Pengenalan Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti-Money Laundering) untuk memastikan bahwa identitas pengguna dan sumber dana mereka terverifikasi.

*Perpajakan:* Regulasi perpajakan terkait dengan penggunaan dan perdagangan aset kripto dan token blockchain. Ini termasuk pajak atas keuntungan modal, pajak atas perdagangan, dan penggunaan mata uang kripto dalam pembayaran.

*Perlindungan Konsumen:* Banyak negara telah memperkenalkan regulasi untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan blockchain, termasuk aturan terkait dengan transparansi, keamanan, dan pemrosesan transaksi.

*Lisensi dan Izin:* Beberapa yurisdiksi memerlukan perusahaan yang beroperasi di sektor blockchain untuk mendapatkan lisensi khusus atau izin dari otoritas keuangan atau regulator tertentu.

*Keamanan Cyber:* Regulasi juga dapat mencakup standar keamanan cyber yang harus dipatuhi oleh perusahaan blockchain untuk melindungi data dan aset digital pengguna.

*Hukum Kontrak:* Regulasi mungkin mempengaruhi penggunaan kontrak pintar (smart contracts) dalam lingkup hukum kontrak yang berlaku di suatu negara.

*Kepatuhan terhadap Standar Internasional:* Beberapa negara mungkin menerapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan blockchain mematuhi standar internasional tertentu, seperti standar keuangan global atau peraturan dari organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF).

*Regulasi ICO (Initial Coin Offering):* ICO adalah metode penggalangan dana yang populer dalam ekosistem blockchain. Regulasi ICO bervariasi dari negara ke negara, dengan beberapa negara menerapkan aturan yang ketat untuk melindungi investor.

*Penting untuk dicatat bahwa karena sifat baru dan berkembangnya teknologi blockchain, regulasi di berbagai negara dapat berubah secara cepat. Oleh karena itu, perusahaan dan pengguna blockchain perlu terus memantau perkembangan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas mereka.*

*Regulasi Blockchain: Tinjauan Global*

*Amerika Serikat*

*Di Amerika Serikat, pendekatan terhadap regulasi blockchain bervariasi antara yurisdiksi federal dan negara bagian. SEC (Securities and Exchange Commission) telah memainkan peran penting dalam mengatur ICOs dan cryptocurrency sebagai sekuritas. Namun, upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif masih dalam tahap pengembangan.*

*Uni Eropa*

*Uni Eropa telah mengambil pendekatan yang progresif terhadap regulasi blockchain melalui inisiatif seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang melindungi data pribadi, serta kerangka kerja Anti Money Laundering Directive (AMLDD) yang mengatur penyedia layanan cryptocurrency. Namun, koordinasi antara negara-negara anggota masih diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang seragam.*

*Asia*

*Di Asia, berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah mengadopsi pendekatan yang beragam terhadap regulasi blockchain. Jepang, misalnya, telah mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, sementara China telah mengambil langkah-langkah keras terhadap ICOs dan perdagangan cryptocurrency.*

*Tantangan dalam Regulasi Blockchain*

*Regulasi blockchain adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan karena teknologi ini membawa sejumlah pertimbangan unik yang tidak selalu dipahami dengan jelas oleh lembaga pemerintah. Berikut beberapa tantangan dalam mengatur blockchain:*

*Ketidakjelasan Hukum: Teknologi blockchain sering kali melintasi batas-batas yurisdiksi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang relevan dan efektif. Selain itu, konsep seperti kepemilikan aset digital dan kontrak cerdas juga bisa menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks.*

*Perlindungan Konsumen: Perlindungan konsumen menjadi perhatian utama dalam mengatur blockchain. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, jika terjadi kecurangan atau kehilangan dana, sulit untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan mengembalikan aset yang hilang.*

*Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT): Transaksi di blockchain dapat dilakukan secara anonim, yang menyulitkan pemerintah untuk melacak dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.*

*Privasi dan Keamanan Data: Meskipun blockchain menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, masih ada tantangan terkait privasi data. Misalnya, bagaimana mengatur akses ke data pribadi yang disimpan dalam blockchain tanpa mengorbankan keamanan dan keandalan jaringan.*

*Inovasi dan Pengembangan Teknologi: Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dalam teknologi blockchain. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara melindungi konsumen dan memfasilitasi perkembangan teknologi.*

*Kesesuaian dengan Peraturan yang Ada: Regulasi blockchain harus sejalan dengan peraturan yang sudah ada, termasuk hukum tentang kekayaan intelektual, privasi data, dan perlindungan konsumen.*

*Kerjasama Internasional: Karena sifatnya yang lintas batas, pengaturan blockchain juga memerlukan kerja sama internasional yang kuat untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten di seluruh negara.*

*Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi blockchain serta kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum.*

### **Kesimpulan**

*Teknologi blockchain menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, dampak hukum dan regulasi yang berkaitan harus diperhatikan secara cermat untuk memastikan bahwa inovasi ini berjalan sejalan dengan nilai-nilai hukum dan etika. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, regulator, dan industri untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka kerja yang sesuai untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem blockchain sambil melindungi kepentingan publik dan meminimalkan risiko hukum.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. Z. (2020). *Potensi Perang Regional di Laut China Selatan*.
- Jauhari, I., & Siregar, T. (2010). *Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2006). *Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Hasibuan, A., & Mubarak, R. (2016). *Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus NO. 229/Pid. Sus/2015/Pn. Bnj)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Pembebasan Tanah Oleh Developer Dalam Pembangunan Perumahan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2007). *Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997*.
- Siregar, T. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan*.
- Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, D. A. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan*.
- Munawir, Z. (2015). *Peserta Semiloka Perubahan Kurikulum berbasis KKNI Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2014). *Pertaogggung Jawaban Pidana TUI\11 Sena Melakuk. an Tind. 1k Pi dana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pij. B/201 l/Pn-LP)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., Zaini, M., & UMA, T. K. H. (2013). *Pedoman Pendidikan Klinis Hukum Fakultas Hukum UMA-Medan*.
- Siregar, T., & Dewi, R. (2009). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan pada Kelurahan Bandar Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2008). *Sistem Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, M., & Siregar, T. (2008). *Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien*.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
- Muis, A., & Hasibuan, A. L. (2007). *Tanggung Jawab Direksi dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2005). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Idi Icut Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Kearsiapan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2018). *Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan)*.
- Lubis, Y., & Siregar, T. (2010). *Peranan Pengembangan Manajemen Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No. 1359/Pid. B/2015/PN-LBp)*.
- Munawir, Z. (2015). *Peranan Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 02/Pailit/2012/Pn. Niaga Medan)*.
- Harahap, R. R. M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2001). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai dengan Kepres No. 64 Tahun 1985 (Study Kasus pada Kantor BKKBN Kota Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara Karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan*.
- Siregar, T., & Julianti, E. (2004). *Analisis Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Dinas Pendapatan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nasution, A., & Siregar, T. (2000). *Peranan Camat dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Kantor Camat Binjai Barat Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Purba, A., Purba, A., & Hardini, S. (2014). *Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan*.
- Ramadhan, M. C. (2024). *Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Peranan Pendaftaran Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Mubarak, R. (2012). *Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal*.
- Hardini, S., & Primasari, G. (2018). *Hand Out for English Laboratory*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, D., & Mubarak, R. (2013). *Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. B/An/2010/PN. Medan)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). *Pedoman KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area*.
- Siregar, T., & Simatupang, I. (2007). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madina dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2008). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*.
- Siregar, T. (2010). *Aspek Hukum pidana Kebebasan Berserikat Terhadap Pekerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.